

Tiga Ancaman Utama Pilkada

Apa yang terlintas dalam pikiran kita sebagai warga, ketika mendengar perhelatan kontestasi politik bernama pemilihan kepala daerah (pilkada)?

APAKAH pilkada hanya penanda terjadinya proses demokratisasi pemilihan calon pemimpin daerah, kontestasi politik perebutan kekuasaan semata, atautkah hanya panggung politik yang mementaskan "lakon-lakon kebaikan", yang ujungnya jauh dari keberpihakan terhadap kepentingan publik.

Masyarakat kita sudah mulai "terbiasa" dengan aroma budaya politik jelang perhelatan pilkada. Edisi perhelatan pilkada serentak tahun 2020 yang akan digelar 23 September 2020, adalah kelanjutan dari rangkaian pilkada serentak pada edisi 2015, 2016, 2017 dan 2018 lalu. Nuansa budaya politik itu situasi dan konteksnya selalu sama, hanya para "pelakornya" saja yang mungkin agak berbeda. Paling tidak berbeda masa, tetapi

selebihnya selalu ada pola-pola politik yang sama ketika musim pilkada tiba.

Hampir dua dekade pasca reformasi, dinamika politik dan demokrasi di Indonesia semakin unik saja. Kini hiruk-pikuk panggung politik Indonesia, tak dapat dipungkiri, telah melahirkan budaya politik yang semakin pragmatis dan transaksional. Dua diantaranya adalah budaya politik uang (*money politics*) dan politik identitas yang selalu mengemuka ketika perhelatan politik semacam pemilu dan pilkada akan digelar. Tambahkan satu lagi di era digital saat ini, yaitu munculnya "perang" sebaran informasi di media sosial (*medsos*) yang tak jelas kebenarannya alias hoaks.

Oleh karena itu, dalam pandangan saya (dan mungkin

pandangan kita semua); bahwa praktik politik uang atau mahar politik (transaksional), penggunaan isu politik identitas dan propaganda kebohongan melalui informasi hoaks, masih menjadi tiga ancaman utama dalam penyelenggaraan pilkada serentak mulai dari tahap awal, hingga pada saat pemungutan suara pada tanggal 23 September 2020, dan pernik-pernik politik (sengketa) pasca-penetapan hasil dan pemenang pilkada.

Tentu saja, agar tiga "penyakit" dalam praktik politik praktis yang disebarkan dalam medium kontestasi politik bernama pilkada tak menciderai pusat syaraf atau bahkan mengampulasi panca indera demokrasi, maka perlu dilakukan berbagai upaya nyata yang bersifat antisipatif oleh semua pihak yang menginginkan pilkada menghasilkan para pemimpin yang menjadi cerminan dari luburnya kristalisasi nilai-nilai demokrasi; yang akan bersikap adil sejak dalam pikiran, serta bekerja dan bertindak untuk



OLEH: DR. HENDRA ALFANI

Dosen FISIP Universitas Baturaja dan Direktur Lingkar Prakarsa Insitute

dan atas kepentingan rakyat.

Politik uang, apa bentuknya dan bagaimana cara praktiknya? Dalam diskusi bertajuk "Membongkar Kejahatan Money Politik pada Pilkada 2018: Antara Regulasi dan Tradisi", yang diselenggarakan Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK), di Jakarta, Selasa (10/7/2018) seperti dilansir Antara, mantan Ka-

bareskrim Polri Komjen Pol (Purn) Susno Duadji, menyebut sedikitnya ada tiga praktik politik uang yang biasa terjadi dalam Pemilu (lihat; <https://tirto.id/cNRY>). Menurutnya, politik uang itu menyogok atau membeli tiga hal; pertama, adalah membeli kursi sebagai representasi dan prosentase persyaratan pencalonan melalui jalur dukungan partai politik pengusung, dalam bentuk mahar terhadap partai politik. Kedua, membeli kesempatan dan kebebasan hukum, agar penyelenggara pemilu, saksi dan penegak hukum tidak menyalahkan kegiatan praktik politik uang yang dilakukannya. Ketiga, membeli suara rakyat. Hal ini jelas, dengan memberikan pemilih sejumlah uang, maka diharapkan pemilih akan memilih si calon yang memberinya sejumlah uang.

Selanjutnya politik identitas. Bahwa, orientasi politik identitas adalah representasi dari kelompok-kelompok yang akan mendukung si calon. Politik identitas mengemuka karena semakin terbukanya

ruang publik menyebabkan isu identitas semakin menguat menjadi gerakan politik. Konteks latar belakang etnis, agama, latar belakang sosial dan berbagai jenis perbedaan yang bermunculan di ranah sosial lainnya, kemudian dieksploitasi, dikapitalisasi dikonversi (bahkan di-main-tenance) menjadi kekuatan utama dalam memperoleh dukungan pemilih. Dalam demokrasi, hal sangat berbahaya, karena dapat melahirkan arogansi kelompok yang satu (mayoritas) kepada kelompok yang lain. Harusnya politik identitas dikelola dengan pikiran yang demokratis yang melahirkan kesetaraan dan tidak mengancam demokrasi, pluralisme dan nasionalisme dalam konteks yang lebih luas.

Lalu, mengapa praktik hoaks seolah menjadi "idola" baru dalam penyelenggaraan pilkada? Hoaks muncul dan tumbuh subur dan dimanfaatkan dalam kontestasi politik, paling dipengaruhi oleh tiga hal yang dapat kita lihat realitasnya selama ini. Pertama, adanya pembiaran oleh para calon yang terlibat sebagai peserta pilkada. Bahkan hoaks dimanfaatkan untuk melakukan propaganda melemahkan pesaing politiknya. Kedua, respon penyelenggara pemilu/pilkada yang masih lamban, sehingga sebaran hoaks semakin massif dilakukan oleh para pelaku untuk memuluskan kepentingan politiknya. Ketiga, belum kuatnya jangkauan regulasi yang dapat memberantas hoaks sampai keakarnya. Sehingga hoaks seolah menjadi tumbuh subur melancarkan propaganda kebohongan secara terstruktur massif dan sistematis yang dilakukan oleh kelompok-kelompok dengan berbagai agenda kepentingan politiknya.

Dari catatan tersebut, semua pihak harus secara bersama mewaspadaikan dan menangkali serta mengantisipasi munculnya praktik poli-

tik uang, praktik politik identitas dan praktik hoaks sebagai tiga ancaman utama pelaksanaan pilkada serentak 2020. Secara teknis, paling tidak, tiga ancaman utama itu jika terjadi maka akan mengulangi kejadian dalam edisi-edisi pilkada serentak sebelumnya, yaitu mengurangi kualitas demokrasi pelaksanaan pilkada, terpilihnya pemimpin yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat (bahkan terjerat sebagai pelaku korupsi) dan semakin lebarnya jurang antara kepentingan penguasa dan kepentingan rakyat.

Jalan keluarnya, barangkali diperlukan konsistensi penyadaran dan penguatan pemahaman politik rakyat oleh semua pihak, adanya konsistensi para calon dan partai politik untuk menerapkan politik yang jujur, bersih dan bermartabat sebagai pilar utama demokrasi serta memperkuat independensi dan integritas penyelenggara pilkada sesuai dengan amanat regulasi; melayani secara adil dan terbuka baik peserta pilkada maupun masyarakat sebagai pemilih.

Tiga hal ini harus menjadi kunci untuk mewujudkan pilkada yang berkualitas, demokratis dan berpihak pada kepentingan rakyat. Semangat dan asas bahwa setiap warga negara berhak memilih dan dipilih secara terbuka dan demokratis dalam berbagai konteks kontestasi politik adalah wajib hukumnya dan senantiasa dijunjung tinggi oleh siapapun tanpa terkecuali. Oleh karena itu, penanggulangan praktik politik uang harus dilandasi adanya kemauan baik dari seluruh pihak untuk menghapuskannya. Penghapusan politik identitas dalam makna sempit harus diberantas sejak dalam pikiran, dengan muara akhir hanyalah kesetaraan dan penghentian praktik penyebaran hoaks, harus dimulai dengan literasi media yang terstruktur dan berkelanjutan. Semoga! (*)

ENCAR DAIHATSU SALES • SERVICE • SPAREPART

PAKET KHUSUS **ENCAR fiesta**

ASTRA DAIHATSU **SIGRA** STYLISH - COMFORT - EFFICIENT - SAFETY

HUBUNGI SALES KAMI: HENDRA Hp. 0821-7718861 ANGGIE Hp. 0821-74822778 IKKE Hp. 0823-73387090

PT. ENCARTHA INDONESIA - DAIHATSU

Jl. Angkasa 45 No. 02 PALEMBANG - INDONESIA
079-314000 (Sales/Service), 079-314800 (Service & Part)
079-314800 SMS BOOKING 079-314800

BOOKING SERVICE **0812 - 1812 5334**

DAIHATSU

PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 17 A Muara Enim Sumatera Selatan
Telp. (0714) 421194, Faksimile (0714) 421194, Kode Pos 31211

RELAIS PANGGILAN SIDANG
Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Mre

Pada hari ini SENIN Tanggal 24 FEBRUARI 2020, saya JIMMY OKTAVIANUS, A.Md, NIE: 199010092000051001, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, berdasarkan perintah Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Muara Enim dan penunjukan Panitia Pengadilan Negeri tersebut dalam perkara perdata Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Mre,

TELAH MEMANGGIL KEPADA:

EFENDI EUSKETA SEMUA AHLI WARISNYA, beralamat di Jl. Letnan Martuki No. 79, Kelurahan Pasar II Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, beserta Semua Ahli Warisnya Yang Tidak Diketahui Nama Dan Alamat Tempat Tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai:

TERGUGAT II:

Sopaya ia datang diperdatang Pengadilan Negeri Muara Enim, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 17 A Muara Enim:

Hari : Jun at;
Tanggal : 13 Maret 2020;
Jam : 09.00 WIB.

Dalam perkara Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Mre, antara:

MIMI ALIAS NENENG, sebagai: _____ PENGGUGAT;

_____ LAWAN _____

HERMANTO, DKK, sebagai: _____ PARA TERGUGAT

Diberitakukan kepada saya bahwa ini merupakan panggilan sidang dan surat gugatan dapat diambil di Kantor Pengadilan Negeri Muara Enim dengan ditunjukkan kepadanya bahwa terhadap surat gugatan tersebut dapat dijawab olehnya atau kuasaanya yang sah dan diajak pada persidangan tersebut diatas.

Demikian relais panggilan sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Enim.

Jurusita Pengganti,
JIMMY OKTAVIANUS, A.Md
NIP. 199010092000051001

Telah readas untuk ditandatangani olehnya Ketua Majelis Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim

Pengadilan Negeri Muara Enim
Panitera
DARMAWATI, SH
NIP. 196504271987022001